

Analysis of Sexual Violence Elimination Bill Against Victim Protection Reviewed From Progressive Legal Aspects

Wahyu Putra Satria¹ , Yulia Kurniaty², Basri³, Jhony Krisnan⁴

¹²³⁴ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

 putrasatria608@gmail.com

Abstract

This study aims to describe a progressive legal view of existence and analyze what forms of protection are provided for victims of sexual violence in the the BILL of elimination of sexual violence. This research uses a normative juridical approach (statute approach) and a conceptual approach. Based on the results and discussion, we will discuss progressive legal views on existence and analyze what forms of protection for victims of sexual violence are in the Bill on the Elimination of Sexual Violence. In the opinion of the researcher, the enforcement of existing laws and regulations in Indonesia is still lacking in taking sides with victims of sexual violence in terms of handling and recovery. However, the researcher agrees if the Draft Law on the the BILL of elimination of sexual violence is passed, because it is with the existence of the the BILL of elimination of sexual violence into the The Sexual Violence Elimination Act, it is hoped that this is a legal provision that specifically accommodates Indonesian laws and regulations that have been in existence so far. previously did not regulate in detail and comprehensively in tackling cases of sexual violence.

Keywords: *The BILL of elimination of sexual violence; Perotection; Progressive*

Analisis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Progresif

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan hukum progresif terhadap eksistensi dan menganalisis apa saja bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode pendekatan yuridis normative (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Berdasarkan hasil dan pembahasan akan membahas pandangan hukum progresif terhadap eksistensi dan menganalisis apa saja bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Menurut pendapat peneliti, pemberlakuan peraturan perundang-undang yang sudah ada di Indonesia masih kurang dalam keperpihakan kepada korban kekerasan seksual dalam hal penanganan dan pemulihan. Namun peneliti setuju apabila RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di sahkan, karena hal tersebut dengan adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini diharapkan sebagai suatu ketentuan hukum yang secara khusus mengakomodir peraturan perundang-undang di Indonesia yang selama ini peraturan yang sudah ada sebelumnya tidak mengatur secara rinci dan komperehensif dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual.

Kata kunci: Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual; Perlindungan; Progresif

1. Pendahuluan

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah diusulkan sejak 2012 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Pada pertengahan 2014, Komnas Perempuan dan Forum Penyedia Layanan (FPL) mulai menyusun Undang-Undang ini. Pada tahun 2016, Komnas Perempuan dan FPL secara resmi menyerahkan naskah akademik RUU PKS kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), setelah itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan dokumen akademik RUU PKS yang diterima menjadi Undang-Undang prakarsa DPR yang ditandatangani DPR.[1] Jalur pengesahan RUU PKS terus mengalami pasang surut. Beberapa setelah disahkan sebagai Undang-Undang Inisiatif DPR yaitu pada tahun 2018, pembahasan RUU PKS mulai melemah sehingga menyebabkan tidak dibahasnya RUU PKS periode DPR tahun 2014-2019, hingga tahun 2021 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kembali lagi masuk pada Prolegnas Prioritas DPR RI.[2]

Kekerasan seksual pada dasarnya dapat menyerang siapa saja, namun yang paling rentan adalah perempuan. Menurut survei ini dilakukan atas kerja sama antara Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, *United Nations Population Fund* (UNFPA), satu dari tiga perempuan di Indonesia telah mengalami kekerasan pada usia 16-64.[3] Kekerasan terhadap perempuan muncul karena sistem nilai masih menggolongkan perempuan sebagai pihak yang lemah dan seringkali lebih rendah dari laki-laki. Perempuan masih dalam posisi subordinasi dan marginalisasi, dominasi, diperbudak dan dieksploitasi oleh laki-laki, dan perempuan masih dipandang sebagai masyarakat kelas dua. Pemahaman yang buruk tentang situasi perempuan merupakan faktor penting yang sejalan dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Meskipun begitu perbuatan ini juga bisa dikategorikan sebagai *criminal extra ordinaria/mala in se*, yaitu suatu perbuatan yang dianggap jahat dan merugikan oleh masyarakat. Begitu pula telah melanggar ideologi Pancasila.[4]

Sikap kurang pedulinya aparat yang menerapkan aturan hukum pidana terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban tersebut berpangkal pada kurangnya akomodasi aspek kerugian atau penderitaan korban dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan peradilan, dan hal tersebut diperparah oleh sikap aparat yang cenderung legal formalis, yaitu apapun bunyi peraturan maka itulah yang diterapkan.[5]

Di sisi lain, kekosongan hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual dan lambatnya upaya negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi faktor penting di balik meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat mendorong pemerintah untuk menetapkan suatu Undang-Undang yang dapat berlaku secara luas dalam rangka menghapuskan berbagai macam kekerasan. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah berulang kali masuk dalam Program Legislasi Nasional, tetapi hingga kini belum terbentuk suatu Undang-Undang yang sah sebagai tonggak penegakan keadilan yang akan menjadi dasar dalam memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual dan juga memberikan perlindungan kepada korban.[6]

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan korban karena RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman-pengalaman korban kekerasan dan seperti apa mereka menghadapi proses hukum. Akan tetapi, salah satu permasalahan yang dihadapi terkait peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual di Indonesia adalah bahwa ketentuan-ketentuan ini masih diatur dalam peraturan-peraturan yang terpisah dan di Indonesia belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual secara spesifik.[7]

Meskipun di Indonesia sudah mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan mengatur tindak pidana kekerasan seksual yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tetapi Undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian kekerasan seksual yang jelas dan sangat terbatas pengaturannya. Seiring dengan berkembangnya masyarakat Indonesia yang begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi kejahatan dan tuntutan keadilan.[8]

Percepatan pengesahan RUU PKS ditujukan untuk sesegera mungkin dapat mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual baru sebagai contohnya adalah Kekerasan Berbasis Gender Online KBGO. Penanganan kasus KBGO masih belum jelas karena kekerasan gender masih belum memiliki pengaturan yang jelas, dimana ketika orang yang menjadi korban melaporkan kasusnya, diproses oleh aparat penegak hukum, UU yang dipergunakan adalah UU ITE atau UU No. 44 Tahun 2008. namun, UU tersebut masih mempunyai kelemahan karena masih belum berperspektif gender. Jika dikaitkan KBGO, RUU PKS merupakan peraturan yang mendekati dalam mengadopsi penanggulangan kekerasan berbasis gender.[9]

Pembaharuan dalam bentuk hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut: [7]

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual.
2. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar Korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas.
3. Memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisa bagaimana pandangan hukum progresif terhadap eksistensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual serta apakah di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah cukup untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual.

2. Metode

Pada penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep, konsep disini adalah dalam pandangan hukum progresif itu sendiri yang nanti akan digunakan untuk menganalisis bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian ini terfokus pada analisis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual upaya untuk jaminan hak korban dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari hukum progresif.

Adapun sumber penelitian yang digunakan antara lain: Buku, Undang-Undang, Jurnal, Artikel, Internet dan disamping itu juga meneliti dari penelusuran melalui Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel dalam berkaitan penegakan hukum kekerasan seksual.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pandangan hukum progresif terhadap eksistensi RUU Penghapusan kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual hadir untuk usulan sebagai RUU khusus atau (*lex specialis*) yang mana akan difokuskan sebagai melindungi masyarakat dari kekerasan seksual terlebih terhadap perempuan dan anak yang selama ini banyak menjadi korbannya. Untuk menghadirkan aturan-aturan hukum dalam bentuk undang-undang, namun tentunya dalam hal penyusunan aturan tersebut pasti memiliki dasar terbentuknya suatu undang-undang dikarenakan sebuah kebutuhan yang mendesak.

Diusulkannya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya perombakan sistem hukum untuk mengatasi kekerasan seksual yang sistemik terhadap perempuan. Banyak keterlibatan semua lini yang mendukung dalam perancangan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, terobosan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan agar hukum dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan korban kekerasan karena RUU ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman-pengalaman korban kekerasan dan bagaimana mereka menghadapi kausnya atau proses hukum.

Dari pandangan hukum progresif yang diusulkan Prof Satjipto Rahardjo juga mengungkapkan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia jadi lebih tepatnya masyarakat juga membutuhkan peraturan yang layak sebagaimana untuk memberikan perlindungan, keadilan, kesejahteraan kepada korban kekerasan seksual

yang selama ini kurang berpihakan kepada korban. Sementara dalam hukum progresif, Satjipto tidak memberikan penekanan atau prioritas penafsiran mana yang dipakai dalam penemuan hukum, namun ia selalu menekankan berhukum itu harus pro-rakyat, keadilan, membebaskan, dan membahagiakan rakyat.[10]

Jenis-jenis kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP, seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual akan diakomodasi dan hukumannya dirumuskan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kehadiran RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar tidak tumpang tindih dengan KUHP atau peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya karena kekhususannya. Oleh karena itu, kekhususannya akan memperjelas rumusan norma tentang kekerasan seksual berdasarkan fakta dan perkembangan dalam masyarakat yang semakin berkembang dan tidak lagi dapat dicapai oleh KUHP.

Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Secara teoritik hukum dibagi menjadi dua, hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama bermasyarakat, sedangkan hukum subyektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif. Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju

Dari sebagian besar induk peraturan di Indonesia salah satu contohnya KUHP saat ini masih berasal dari warisan kolonial Belanda yang dibentuk dari ratusan tahun lalu, yang mana sudah tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara hari ini. Sehingga yang terjadi berbagai pasal-pasal yang tidak mampu menjangkau perkembangan yang terjadi dalam konteks global maupun Indonesia pada masa kini serta perkembangan jenis-jenis kejahatan yang sudah sangat beragam bentuk dan sudah tidak mampu menangani kasus baru salah satunya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah bentuk turunan dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Hal ini menjadi mungkin karena proses perubahan dalam hukum progresif tidak lagi berpusat pada peraturan, melainkan pada kreativitas pelaku hukum untuk mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat.

Dalam uraian diatas mengenai aspek hukum progresif yaitu menghendaki kembalinya pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Maka hal tersebut telah hadir untuk menghilangkan berbagai bentuk kejahatan

tidak terkecuali terhadap kekerasan seksual agar dapat terciptanya masyarakat yang sejahtera.

RUU PKS penting untuk disahkan agar manusia bersikap sesuai aturan hukum untuk tidak menyalurkan hasrat seksual yang menyimpang karena sangat merugikan bagi korban dan dampak dari kekerasan seksual terutama yang dialami oleh perempuan dan anak juga memprihantikan secara materiil dan non materiil di antaranya tidak hanya terbatas pada luka fisik, cacat, psikosomatis, gangguan pada siklus menstruasi, penyakit menular seksual, dan gangguan organ reproduksi. Secara psikis korban mengalami rasa tidak percaya diri, mudah mengalami kecemasan, perasaan tidak aman, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, menyalahkan diri sendiri, apatis terhadap hidup dan kehidupannya, bahkan mencoba atau melakukan bunuh diri, gangguan dalam aktifitas sosial atau masyarakat, dan trauma psikologis. Sedangkan dampak secara ekonomi dan sosial, korban mengalami ketergantungan terhadap bantuan orang lain, gangguan produktifitas kerja, pengeluaran biaya yang besar untuk mengurus kasusnya, penyembuhan luka.

3.2. Jaminan perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual kerap kali dikaitkan dengan moralitas dan menganggap korban selalu salah akibat kurangnya kewaspadaan. Intimidasi moral inilah yang membuat korban sulit untuk mengakses keadilan yang selama ini korban hanya bisa pasrah menerima keadaan. Kebanyakan korban adalah perempuan dan anak sudah sewajarnya perlu perlindungan karena rentan terhadap kejahatan Naskah Akademik RUU PKS menganalisis hambatan sosio kultural karena adanya budaya *victim blaming* yang kuat di mata masyarakat dan dari segi aturan yuridis. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual termasuk dalam pidana khusus dikarenakan dalam penanganan yang komprehensif tidak hanya pada unsur represif seperti pencegahan atau penindakan hal yang paling penting adalah mengedepankan pada aspek rehabilitasi, penanganan psikologis trauma pada korban.

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu pada UUD 1945, KUHAP, LPSK, dan (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Berdasarkan Dari berbagai peraturan-peraturan tersebut yang mengatur hak korban kekerasan seksual masih kurang penanganannya sehingga pemerintah perlu segera mengesahkan RUU PKS menjadi Undang-Undang yang sah, karena di RUU PKS mengatur perlindungan lain yang belum diatur di Undang-Undang terdahulu dalam menangani kasus kekerasan seksual yang sesuai pada amanat UUD 1945 pasal 28 G ayat 1 dan 2 telah termuat jaminan atas perlindungan diri pribadi atas kehormatan, dan martabat dan juga terhadap penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia. Sehingga perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual adalah bagian dari hak konstitusional.

Hal ini perubahan sistem hukum khususnya Hukum Acara termasuk pembuktian yang memberikan kemudahan bagi perempuan dan anak korban mendapatkan akses keadilan. Dan dapat mengisi kekosongan ketentuan mengenai pemberlakuan Hukum

Acara yang tidak bias gender dan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Selain itu, terkait dengan perlindungan saksi dan korban, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat mengisi kekosongan ketentuan hukum yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam kondisi tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan kemauan korban, korban bisa memohon perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penghukuman bukan salah satunya tujuan dari RUU Penghapusan Kekerasan ini tetapi dengan berdasarkan konsep *restorative justice* untuk mencari keadilan tentu nya keinginan korban. Pada bagian BAB VI pasal 21 sampai 39 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tentang Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi semua telah diatur didalamnya. Seperti, proses pemulihan terdapat pada peran serta korban sendiri, sedangkan pendamping, keluarga, komunitas memberikan dukungan sangat berguna dalam pemulihan terhadap korban dan peran lembaga yang menyediakan layanan pengaduan, pelaporan dan rujukan ke lembaga pengada layanan lainnya. Mengenai pemenuhan terhadap hak korban atas pemulihan, pendamping atau lembaga pengada layanan harus sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya. Hak atas pemulihan dalam setiap proses pidana meliputi dua tahapan yaitu yang pertama sebelum dan selama proses peradilan, dan yang kedua adalah setelah proses peradilan.

RUU PKS mencantumkan adanya pendampingan psikis, hukum, ekonomi dan sosial. Hak korban atas penanganan diatur dalam pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) yang meliputi hak-hak atas informasi, mendapatkan dokumen penanganan, pendampingan dan bantuan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan (pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis) serta hak mendapatkan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus korban. Pada pasal 24 juga mengatur penyelenggaraan *visum et repertum*, surat keterangan pemeriksaan psikologis dan surat keterangan psikiater juga pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban.

Mengingat dampak dari pada korban kekerasan seksual ini sangat sulit untuk disembuhkan terutama pada Kesehatan fisik maupun Kesehatan psikologis. Pengaturan mengenai pada hak korban dan pemulihan yang diatur dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual terdapat pada Dalam hal ini pengaturan mengenai upaya pemulihan korban terdapat pada Pasal 27 yang berbunyi: "*Hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi pemulihan: a. fisik; b. psikologis; c. ekonomi; d. sosial dan budaya; dan e. restitusi.*"

Makna pemulihan yang digunakan dalam RUU ini adalah pemulihan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban guna untuk mencegah berulangnya kekerasan seksual tersebut jangan sampai pelaku lolos dari jeratan hukum, dan umumnya dilaksanakan bersamaan dengan penanganan dan perlindungan korban. Pemulihan terhadap korban dimulai pada saat diketahui atau dilaporkannya peristiwa tindak pidana kekerasan seksual.

Pemberlakuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak hanya akan mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual saja, namun juga mengatur Hukum Acara yang menerapkan konsep sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP) dalam penanganan perkara kekerasan seksual, bahkan perlindungan saksi maupun korban. Pengaturan dalam hukum acara pidana Yang tercantum pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pasal 45 ayat 1 dan 2.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah mekanisme pada pidana tambahan yang juga sudah diatur pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terdapat pada Pasal 107 ayat (2) yang berbunyi : *“Pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: a. restitusi; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c. kerja sosial; d. pembinaan khusus; e. pencabutan hak asuh; f. pencabutan hak politik; g. pencabutan hak menjalankan pekerjaan; h. pencabutan jabatan atau profesi; i. pencabutan izin usaha; dan/atau j. pengumuman putusan hakim.”*

Dalam perumusan pidana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah lebih lengkap, karena tidak hanya pidana pokok berupa pidana penjara dan rehabilitasi khusus saja. Dengan demikian adanya pidana tambahan maka bukan hanya untuk memberi efek jera bagi pelaku, namun juga ditujukan untuk memberantas akar permasalahan kekerasan berbasis gender yaitu adanya dominasi budaya patriarki.

Hal ini sudah seharusnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang yang sah dalam mencantumkan pemenuhan atas hak-hak korban tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari negara, jadi perlu intervensi negara harus membantu dalam menjamin melindungi warga negaranya agar terciptanya masyarakat sejahtera. Dengan demikian sudah menjadi nafas segar bagi korban-korban kekerasan seksual yang selama ini diinginkan oleh para korban yaitu pemenuhan hak-haknya.

4. Kesimpulan

Untuk pembaruan aturan hukum harus dilaksanakan, mengingat dukungan yang telah diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dari semua masyarakat. Peran negara untuk pembaharuan hukum harus yang tegas dan tepat sasaran. Untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak yang rentan terhadap segala bentuk kekerasan, negara harus mampu mengembangkan aturan yang menjamin dan melindungi korban serta memberikan rasa keadilan. Dan diperlukan peran negara untuk intervensi membantu korban dalam menangani pendampingan terhadap korban kekerasan seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual penting untuk disahkan agar manusia bersikap sesuai aturan hukum untuk tidak menyalurkan hasrat seksual yang menyimpang karena sangat merugikan bagi korban dan dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak juga memprihantinkan secara materiil dan non materiil

Karena aspek hukum progresif adalah diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan memuat pemahaman baru yang menggeser pemahaman lama, maka perlu sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat luas agar apa yang menjadi tujuan hukum dapat tercapai. Perlu juga dilakukan penelitian mengenai progresifitas produk

hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan dari korban kekerasan seksual. Diharapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat sesegera mungkin disahkan menjadi UU Penghapusan Kekerasan seksual sehingga dapat menjerat pelaku kejahatan kekerasan seksual. Mengingat penambahan di tahun 2021 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kembali lagi masuk pada Prolegnas Prioritas DPR RI

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah terimakasih kepada ibu Yulia Kurniaty, SH, MH., bapak Basri, S.H., M.H., dan bapak Johny Krisnan, S.H., M.H. yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan serta masukan untuk menyelesaikannya penelitian yang telah dilakukan.

Referensi

- [1] K. N. A. K. terhadap Perempuan and F. P. Layanan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. 2017.
- [2] KOMPAS.com., “Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Ini 6 Poin Kunci dalam RUU PKS,” 2021. [Online]. Available: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/14/070000365/masuk-prolegnas-prioritas-2021-ini-6-poin-kunci-dalam-ruu-pks?page=all>.
- [3] detikNews, “Survei BPS: 1 dari 3 Wanita Indonesia Alami Kekerasan Seksual,” 2017.
- [4] I. Fitriana, N. F. Trihandayani, E. Adyatama, D. Hukum, H. Islam, and B. D. Transgender, “Social , Art , and Humanities Dualism of Positive Law and Islamic Law in Indonesia : Law Enforcement for Lesbian , Gay , Bisexual and Transgender Communities,” vol. 1, no. 2, pp. 82–90, 2021.
- [5] H. Hendrawati and A. Susila, “Kajian Yuridis Pp No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Varia Justicia*, vol. 13, no. 2, pp. 112–122, 2017, doi: 10.31603/variajusticia.v13i2.1885.
- [6] A. A. J. S. dan F. Tobroni, “Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan,” *SUPREMASI Huk.*, vol. Vol. 9, No, no. 91–115, 2020.
- [7] G. P. M. Agnes Kusuma Wardadi, Natasya Fila Rais, “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual,” *Lex Sci. Law Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 55–68, 2019.
- [8] Aliansi Nasional Reformasi, “Amandemen KUHP : Alternatif (Lain) Perubahan Hukum Pidana Indonesia,” 2015.
- [9] P. Hikmawati, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online : Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation : Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective,” *Pus. Penelit. Badan Keahlian Sekr. Jenderal DPR RI*, pp. 59–79, 2021.
- [10] S. Rahardjo, *Posisi Pemikiran Hukum Progresif*. 2004.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)